

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP SISTEM BAGI HASIL
ANTARA PEMILIK POHON NIRA DENGAN PENGELOLA DI
KENAGARIAN KOTO RAJO, KECAMATAN RAO UTARA,
KABUPATEN PASAMAN, PROVINSI SUMATERA BARAT**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

OLEH :

**MARINI
NIM. 12120223025**

PROGRAM S1

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MU'AMALAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1446 H/2025 M**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau

Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan Judul “TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP SISTEM BAGI HASIL ANTARA PEMILIK POHON NIRA DENGAN PENGELOLA DI KENAGARIAN KOTO RAJO”, yang ditulis oleh:

Nama : Marini

NIM : 12120223025


Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dengan diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


Pekanbaru, 27 Mei 2025

Pembimbing I



Ahmad Adri Riva'i, M. Ag
NIP 197302231998031004

Pembimbing II



Dra. Nurlaili, M. Si
NIP 196710051994032003

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dilindungi undang-undang UIN Suska Riau

State of the University of Sultan Syarif Kasim Riau

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **“TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP SISTEM BAGI HASIL ANTARA PEMILIK POHON NIRA DENGAN PENGELOLA DI KENAGARIAN KOTO RAJO, KECAMATAN RAO UTARA, KABUPATEN PASAMAN, PROVINSI SUMATERA BARAT”**, yang ditulis oleh:

NAMA : Marini
NIM : 12120223025
PROGRAM STUDI : Hukum Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 13 Juni 2025
Waktu : 07.30 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang Auditorium LT 3 Gedung Dekanat

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtias Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 16 Juni 2025
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
**Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag.,
B.Ed., Dipl.Al, MH.C.M.ed**

Sekretaris
Dr. Nurlaili, M.Si

Penguji I
Dr. Zulfahmi Nur, M.Ag

Penguji II
Dr. Hj. Zuraidah, M. Ag

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M. Ag

NIP. 1941006 200501 1 005

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Marini
 NIM : 1212023025
 Tempat/Tgl. Lahir : Batu Tinggi, 25 Agustus 2002
 Fakultas : Syariah dan Hukum
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Judul Skripsi **“TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP SISTEM BAGI HASIL ANTARA PEMILIK POHON NIRA DENGAN PENGELOLA DI KENAGARIAN KOTO RAJO, KECAMATAN RAO UTARA, KABUPATEN PASAMAN, PROVINSI SUMATERA BARAT**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 28 Mei 2025

Yang membuat pernyataan



MARINI

NIM. 12120223025

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Ditanggung Undang-undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



ABSTRAK

Marini, (2025): Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Pohon Nira dengan Pengelola di Kenagarian Koto Rajo, Kecamatan Rao Utara, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat

Latar belakang penulis meneliti masalah ini karena di Kenagarian Koto Rajo, Kecamatan Rao Utara, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat terdapat kerja sama dengan prinsip bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat khususnya penggarap dengan pemilik pohon nira, berbeda dengan bagi hasil bentuk kerja sama yang dilakukan dalam Islam. adapun bagi hasil gula aren di Kenagarian Koto Rajo, Kecamatan Rao Utara, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, penggarap tidak memberikan bagian pemilik pohon nira dari usaha yang dijalankan.

Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana sistem bagi hasil antara pemilik pohon nira dengan pengelola di Kenagarian Koto Rajo Kecamatan Rao Utara, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat. Dan bagaimana tinjauan Fiqih Muamalah terhadap sistem bagi hasil antara pemilik pohon nira dengan pengelola di Kenagarian Koto Rajo Kecamatan Rao Utara, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat.

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah dengan menggunakan analisis kualitatif dengan menggunakan deskriptif yaitu menggambarkan fenomena-fenomena atau kejadian yang terjadi dilapangan apa adanya secara ilmiah. Teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri dari wawancara langsung dan studi dokumentasi. Sedangkan untuk mengelola data dan menganalisis data dilakukan dengan editing data dan verifikasi dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik bagi hasil yang berlaku belum memenuhi ketentuan syariah, di mana pihak pengelola gula aren tidak pernah memberikan hasil dari air nira yang diolah menjadi gula aren tersebut. Dalam tinjauan fiqih muamalah, praktik tersebut mengandung unsur gharar (ketidakjelasan akad) di mana perjanjian antara pihak pengelola dengan pemilik pohon aren hanya dilakukan secara lisan dan tidak memenuhi syarat keadilan sebagaimana diatur dalam akad *musaqah*.

Kata kunci : Fiqih Muamalah, Bagi Hasil, Musaqah, Pohon Nira, Gula Aren



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MOTTO

Allah, dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian dia menjadikan (kamu) sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat, kemudian dia menjadikan (kamu) sesudah kuat itu lemah (kembali) dan berubah. Dia menciptakan apa yang dikehendaki -nya dan dialah yang maha mengetahui lagi maha kuasa.”

(Q.S Ar-Rum: 54)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSEMBAHAN

Segala do'a dan syukur kepada Allah Subhanallahu Wa Ta'ala. Atas nikmat, rahmat, dan hidayah mu yang telah meliputiutiku. Sehingga dengan bekal ilmu pengetahuan yang telah engkau anugrahkan kepadaku dan atas izin-mu akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada utusan-mu Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wassalam.

-Ayah dan Ibu Tercinta-

Apa yang saya dapatkan hari ini belum dapat membayar semua kebaikan, keringat dan juga air mata bagi saya. Terimakasih atas segala do'a dan dukungan kalian baik dalam bentuk materi maupun moral. Karya ini saya persembahkan untuk kalian, sebagai wujud terimakasih atas pengorbanan dan jerih payah kalian sehingga saya dapat menggampai cita-cita.

Dosen Pembimbing - Bapak Ahmad Adri Riva'i, M.Ag selaku pembimbing I dan Ibu Dr. Nurlaili, M.Si selaku pembimbing II, ananda mengucapkan terimakasih banyak atas sudinya bapak dan ibu meluangkan waktu, tenaga serta pikiran untuk membimbing ananda dalam mengerjakan skripsi ini demi terwujudnya skripsi yang baik. Inilah karya sederhana yang dapat ananda persembahkan untuk bapak dan ibu sebagai tanda termakasih ananda kepada bapak dan ibu.

Semoga Allah senantiasa melindungi dan melimpahkan keberkahan dunia akhirat kepada bapak dan ibu . Terimakasih atas bimbingan selama ini.

Do'akan semoga ilmu yang ananda dapatkan berkah dan berguna bagi banyak orang, menjadi insan yang selalu bahagia, sukses dunia dan akhirat. Aamiin Yaa Rabal'aalamiin.....

Seluruh dosen dan pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum skripsi yang sederhana ini ananda dapat persembahkan sebagai tanda terimakasih saya kepada bapak dan ibu dosen atas segala ilmu yang disalurkan selama saya berada di bangku perkuliahan, saya ucapkan terimakasih banyak



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Allahamdulillahi Rabbil'alamiin penulis bersyukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan petunjuk, pertolongan, kesehatan, kesempatan, kenikmatan serta limpahan kasih dan sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **"TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP SISTEM BAGI HASIL ANTARA PEMILIK POHON NIRA DENGAN PENGELOLA DI KENAGARIAN KOTO RAJO, KECAMATAN RAO UTARA, KABUPATEN PASAMAN, PROVINSI SUMATERA BARAT"** dapat di selesaikan sesuai yang diharapkan sebagaimana mestinya. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafa'at beliau di akhirat kelak, Aamiin Yaa Roobal 'Alamiin.

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Suska Riau. Karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang penulis miliki, maka dengan tangan terbuka dan hati yang lapang penulis menerima kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan di masa yang akan datang. Dalam penulisan skripsi ini juga tidak luput dari bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Dengan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Keluarga tercinta, Ayahanda Bahori dan ibunda Rahma Wati, adikku tersayang Fadhlan, Fadhli yang telah mendoakan dan motivasi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Dan karena doa dan semangat merekalah penulis menyelesaikan skripsi ini.
2. Kepada Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS., SE.,AK, CA. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, serta Ibu Prof. Dr. H. Helmiati, M. Ag., selaku Wakil Rektor I, Bapak Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd., selaku Wakil Rektor II, Bapak Prof. Edi Erwan, S. Pt., M.Sc., Ph.D., selaku Wakil Rektor III.
3. Kepada Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, serta Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, LC., MA selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si selaku wakil Dekan II dan Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Kepada Bapak Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah dan Ibu Dr. Nurlaili, M.Si selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Kepada Bapak Ahmad Adri Riva'i, M.Ag selu Pembimbing I bagian materi yang senantiasa memberikan saran serta masukan kepada penulis dalam pengerjaan skripsi ini. Kemudian Kepada ibu Dr. Nurlaili, M.Si selaku Pembimbing II bagian Metodologi yang selalu memberikan-n arahan dan membantu penulis dalam pengerjaan skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Kepada Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Pembimbing Akademik (PA) yang banyak memberikan nasihat kepada penulis dalam proses perkuliahan.
7. Kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang Insyaallah bermanfaat bagi penulis
8. Kepada Pimpinan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah menyediakan ruangan yang nyaman bagi penulis dalam mengerjakan skripsi.
9. Teman-teman Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Lokal D angkatan 2021 yang sama-sama berjuang dalam proses penelitian dan selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi.
10. Masyarakat Kenagarian Koto Rajo, Kecamatan Rao Utara, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat yang telah memberikan informasi data sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.
11. Semua pihak yang turut membantu penulis, baik langsung maupun tidak langsung. Hanya terima kasih tulus yang mampu penulis ucapkan.

Semoga semua do'a, semangat dan motivasi yang telah diberikan mendapatkan imbalan dari Allah SWT. Serta skripsi ini bukan saja berguna bagi penulis namun juga bermanfaat bagi teman-teman yang akan melakukan penelitian juga dikemudian hari. Sebab sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Dan semoga ilmu yang penulis dapatkan bisa menulis amalkan kepada saudara-saudara serta pihak-pihak yang membutuhkan di kemudian hari. Aamiin ya rabbal alamin.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, 24 Mei 2025

Penulis

MARINI



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
MOTTO	ii
PERSEMBAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I 9 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	9
A. Kerangka Teori	9
B. Penelitian Terdahulu	24
BAB III METODE PENELITIAN	26
A. Jenis Penelitian	26
B. Lokasi Penelitian	26
C. Subjek dan Objek	27
D. Informan Penelitian	27
E. Sumber Data	28
F. Teknik Pengumpulan Data	28
G. Teknik Analisis Data	29
H. Metode Penulisan	30
I. Sistematika Penulisan	30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	32
B. Pelaksanaan Bagi Hasil Gula Aren di Kenagarian Koto Rajo, Kecamatan Rao Utara, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat	35
C. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Bagi hasil dalam Kerja Sama Pengambilan Air Nira di Kenagarian	

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Koto Rajo, Kecamatan Rao Utara, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat	42
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	49
A. Kesimpulan.....	49
B. Saran	50
DAFTAR KEPUSTAKAAN	51





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sempurna dan dinamis, hukumnya bukan hanya berbicara tentang relasi antara khalik dengan hambanya, ataupun aturannya bukan hanya untuk satu masa dan satu periode saja, tidak untuk orang-orang tertentu ataupun golongan. Bahkan hukum dan ajarannya untuk semua golongan, etnis, suku dan negara.¹

Bahkan hukum yang hubungan antara manusia dengan manusia-manusia lainnya. Manusia adalah salah satu ciptaan Allah SWT dan dari semua ciptaannya keberadaan manusialah yang paling sempurna dari segala ciptaannya. Bahkan Allah SWT menjadikan manusia sebagai Khalifah di muka bumi ini untuk menjaga, merawat, melindungi, serta melestarikan alam semesta yang kita sekarang berada didalamnya, untuk melengkapi penyempurnaan terkandung di dalam Islam itu sangatlah konfrenship cakupanya salah satu di antaranya termasuk manusia itu, Allah SWT menjadikan mereka berpasang-pasangan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa.²

Hukum Allah SWT yang ditunjukkan untuk mengatur kehidupan Manusia dalam urusan Keduniaan atau urusan yang berkaitan duniawi dan social kemasyarakatan yang telah ditetapkan Allah SWT untuk mengatur

¹ Muhammad Fahrur Rozi. 2020. Analisa Tentang Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Gula Aren di Desa Pastap Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara Prespektif Ekonomi Syariah. *Repository UIN Sultan Syarif Kasim Riau*, h. 1-4

² Saeful Anwar. 2021. Pemikiran dan Aplikasi Teologi Lingkungan di Pesantren Cicalengka Kabupaten Bandung. *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, h. 165-166

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hubungan antara manusia dengan cara memperolehnya, mengatur, mengelola dan mengembangkan Mal (harta benda), sehingga manusia kapan pun dan dimana pun, harus senantiasa mengikuti aturan tersebut. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an dalam Surah Al-Maidah (5): 02³

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحُلُوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا
الْقَلْبِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا
حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعَدْوَانِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) dan qala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian (mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.

Ayat di atas menjelaskan bahwa Islam (syari'at) sangat memprioritaskan kebersamaan dan gotang royang (tolong-menolong) di antara sesama ummat Islam itu sendiri, bahkan hukum Allah SWT menganjurkan kepada penganutnya untuk menjalin hubungan kerja sama di luar Islam, baik itu dalam bidang ekonomi, social, budaya, dan pendidikan selama tidak

³ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan: New Cordova*, (Bandung: Syamil Quran, 2012), h. 106

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Syarif Kasim Riau

bertentangan dengan rasa kemanusiaan dan keyakinan sehingga saling menguntungkan satu sama lain. Diantara manusia ada pula yang kaya dan ada yang miskin.⁴

Banyak orang kaya yang tidak dapat mengusahakan hartanya. Tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja, tapi tidak memiliki modal (harta). Konsep tolong-menolong ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kedua golongan di atas yakni untuk kemaslahatan manusia dalam memenuhi kebutuhan mereka.

Dari beberapa konsep tolong-menolong dalam bentuk akad bagi hasil antara pemilik dan pengelola, dapat membantu manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, agar memenuhi kebutuhan dan menafkahkan keluarganya tidak secara bathil dan zalim, yang tidak dibenarkan oleh (syari'at). Begitu juga apabila kita melakukan kontrak (perjanjian) kerja sama dengan orang lain harus didasarkan keridhaan (suka sama suka) antara orang-orang yang melakukan kontrak (perjanjian). Kiranya dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan al-Musaqah ialah akad antara pemilik dan pekerja untuk memelihara pohon, sebagai upahnya adalah buah dari pohon yang di urusnya.⁵

⁴ Riko Setiawan. 2023. *Pemberdayaan Masyarakat Untuk Mengatasi Kemiskinan Melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (Pnpm) Mandiri Pedesaan di Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang Lampung Selatan*. Diploma Thesis, Uin Raden Intan Lampung, h. 17-19

⁵ Reno Beni Susanto. 2023. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Pekerja dalam Pemasangan Pipa Jaringan Bawah Tanah (Studi pada Perusahaan Daerah Air Minum Way Rilau Kota Bandar Lampung)*. Diploma Thesis, Uin Raden Intan Lampung, h. 4-5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bagi hasil adalah salah satu bentuk kerja sama antara penggarap dengan pemilik lahan untuk menjalankan suatu usaha tertentu yang mana keuntungan atau hasil dari usaha tersebut dibagi bersama-sama sesuai persentase yang telah mereka sepakati di dalam kontrak (perjanjian) .

Kerjasama seperti ini dalam istilah Fiqh Muamalah disebut dengan Musaqah. Dari bentuk kerja sama ini diharapkan nantinya akan membawa keuntungan terhadap kedua belah pihak, disamping itu bagi hasil sebagai aturan yang mengatur antara pemilik lahan dan pengelola dalam suatu objek usaha yang mana akan mendapatkan persentase antara kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan pada waktu akad berlangsung, sehingga tidak akan ada unsur penipuan dan keshaliman didalamnya.⁶

Bagi hasil tersebut akan menjauhkan orang-orang yang bekerja sama dari unsur penipuan dan keshaliman yang dilarang oleh agama. Karena bagi hasil itu sendiri akan dilaksanakan pada akhir suatu pekerjaan atau pun usaha, hasil dari usaha itu sendiri belum jelas, maksudnya bisa saja untung dan merugi. Seandainya beruntung dibagi bersama, kalau merugi ditanggung oleh pemilik lahan (shohibul maal) apa bila kerugian tersebut bukan disebabkan atau kelalaian penggarap atau pengelola.

Di zaman sekarang sering terjadi ketimpangan untuk menciptakan stabilitas sosial masyarakat, seorang kepala rumah tangga sering kali memberikan nafkah keluarganya dengan jalan yang bathil dan menipu.

⁶ Yuli Astuti. 2020. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Kerjasama Penggarapan Lahan Sawah di Desa Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan*. Repository IAIN Ponorogo. h. 6-7

Masyarakat Kenagarian Koto Rajo, Kecamatan Rao Utara, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari kebanyakan para kepala keluarga berusaha dan bekerja di tanah milik orang lain atau mengelola lahan orang lain. Kalau cuaca mendung biasanya para pengarap akan memproduksi lahan garapannya satu kali dalam seminggu begitu juga dengan penggarap pohon aren mereka akan mengolah dan mengelola pohon aren satu kali dalam seminggu sehingga hasil dari olahannya dibagi bersama dengan pemilik lahan atau pemilik modal.

Penggarap atau pengelola kebun aren terlebih dahulu membuat kesepakatan atau perjanjian di awal kedua belah pihak, biasanya penggarap akan bertanya kepada pemilik lahan tentang keadaan kebunnya. Apabila sudah terjalin kesepakatan antara kedua belah pihak, maka penggarap atau pengelola kebun aren baru mulai mengelola kebun aren tersebut, biasanya isi perjanjian atau kesepakatan di antara mereka hanya terbatas meminta izin kepada pemilik kebun aren untuk dikelola⁸. Sedangkan isi kontrak itu, tidak membicarakan bagian persentase kedua belah pihak dan biaya peralatan serta

⁸ Rizka Lutfi Maulida. 2023. *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Bagi Hasil Pengelolaan Kebun Duren Studi di Kampung Sinar Melati Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan*). Repository Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. h. 4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

perawatan, dan hal-hal lainnya yang mendukung proses pengelolaan kebun aren tersebut”.

Pengaturan yang sama juga disampaikan oleh Bapak H. Yusuf mengenai kesepakatan atau kontrak yang sudah disepakati, bahwa isi kontrak tersebut hanya membicarakan pemberian izin kepada pengelola atau penggarap lahan untuk di kerjakan. Mengenai hal-hal yang berkaitan dengan bahagian pementase dan pembiayaan serta perawatan tidak dikemukakan sama sekali, persentase serta pembiayaan pengelolaan kebun kami berpatokan kepada kebiasaan setempat atau daerah.⁹

Berdasarkan fenomena di atas, penulis merasa perlu untuk meneliti pemecahan persoalan tersebut sesuai dengan hukum islam. Berdasarkan penjelasan di atas, penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai “ **Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Pohon Nira Dengan Pengelola Di Kenagarian Koto Rajo, Kecamatan Rao Utara, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat**”

B. Batasan Masalah

Agar penelitian lebih terarah, maka perlu adanya pembatasan masalah yang akan diteliti. Penelitian ini akan fokus dan terbatas pada Sistem Bagi Hasil antara Pemilik Pohon Nira Dengan Pengelola di Kenagarian Koto Rajo, Kecamatan Rao Utara, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat.

⁹ Ibid., h. 6

C. Rumusan Masalah

Adapun Rumusan Masalah dalam Penelitian ini adalah:

1. Bagaimana sistem bagi hasil antara pemilik pohon nira dan pengelola di Kenagarian Koto Rajo, Kecamatan Rao Utara, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat ?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap sistem bagi hasil antara pemilik pohon nira dengan pengelola di Kenagarian Koto Rajo, Kecamatan Rao Utara, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat ?

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk menjelaskan sistem bagi hasil pemilik pohon nira dengan pengelola di Kenagarian Koto Rajo, Kecamatan Rao Utara, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat.
 - b. Untuk menjelaskan Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap sistem bagi hasil antara pemilik pohon nira dengan pengelola di Kenagarian Koto Rajo, Kecamatan Rao Utara, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Bagi penulis untuk melengkapi persyaratan dalam mendapatkan gelar sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 - b. Untuk Menambah wawasan penulis dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah (muamalah) mengenai Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik

Pohon Nira Dengan Pengelola Di Tinjau Menurut Perspektif Fiqih Muamalah.

- c. Sebagai salah satu syarat meraih gelar Sarjana Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syariah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

Kerangka teoritis adalah upaya untuk mengidentifikasi teori, konsep-konsep dan asas-asas yang akan dipakai sebagai sumber landasan untuk membahas sebuah permasalahan penelitian.¹⁰ Berikut adalah beberapa teori yang akan digunakan dalam penelitian ini:

1. Akad bagi Hasil

a. Musaqah

Menurut bahasa diambil dari kata al-saqah, yaitu seseorang bekerja pada pohon tamar, anggur (mengurusnya). Atau pohon-pohon yang lainnya yang mendatangkan kemaslahatan dan mendapatkan bagian tertentu dari hasil yang diurus sebagai imbalan.¹¹

Menurut terminologi adalah akad untuk pemeliharaan tanaman (pertanian) dan yang lainnya dengan syarat-syarat tertentu. Menurut Malikiyah, alsaqah ialah sesuatu yang tumbuh ditanah. Yaitu dibagi menjadi lima macam:

1) Pohon-pohon tersebut berakar kuat (tetap) dan berbuah.

Buah itu dipetik serta pohon tersebut tetap ada dengan waktu yang lama, misalnya pohon anggur dan zaitun.

¹⁰ Hajar, *Buku Panduan Penulisan Skripsi Dan Laporan Akhir*, (Pekanbaru: Fakultas Syariah Dan Hukum, 2020), h. 33

¹¹ Suyoto Arief, Dkk. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pemilihan Model Bagi Hasil Pada Sektor Pertanian di Wilayah Karesidenan Madiun, *dalam Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 4, No.2, 2019, h. 15

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Pohon-pohon tersebut berakar tetap, tetapi tidak berbuah seperti pohon kayu keras, karet, dan jati.
- 3) Pohon-pohon tersebut tidak berakar kuat, tetapi berbuah dan dapat dipetik.
- 4) Pohon-pohon tersebut tidak berakar kuat dan tidak ada buahnya yang dapat dipetik, tetapi memiliki kembang yang bermanfaat, seperti bunga mawar.
- 5) basahnya sebagai suatu manfaat, bukan buahnya, seperti tanaman hias yang ditanam di halaman rumah dan di tempat lainnya. Dengan demikian musaqah adalah sebuah bentuk kerjasama petani pemilik kebun dengan petani penggarap dengan tujuan agar kebun itu dipelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal. Kemudian segala sesuatu yang dihasilkan pihak kedua adalah merupakan hak bersama antara pemilik dan penggarap sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat.¹²

Penggarap disebut musāqi. Dan pihak lain disebut pemilik pohon. Yang disebut kata pohon dalam masalah ini adalah: Semua yang ditanam agar dapat bertahan selama satu tahun keatas, untuk waktu yang tidak ada ketentuannya dan akhirnya dalam pemotongan/ penebangan. Baik pohon itu berbuah atau tidak. Kerjasama dalam bentuk musaqah ini berbeda dengan mengupah tukang kebun untuk

¹² Yusro, Dkk. Penentuan Bagi Hasil Kerjasama Antara Pemilik Kebun Karet Dengan Petani Karet. *Jurnal Stei-Iqra-Annisa.Ac.Id.* 2017. h. 8

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merawat tanaman, karena hasil yang diterimanya adalah upah yang telah pasti ukurannya dan bukan dari hasilnya yang belum tentu.

b. Dasar Hukum Musaqah

Dalam menentukan keabsahan akad dari segi syara', terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama fiqh. Imam Abu Hanifah dan Zufar ibn Huzail berpendapat bahwa akad musaqah, di mana petani penggarap mendapatkan sebagian hasil dari kerja sama ini, adalah tidak sah. Mereka berargumen bahwa bentuk kerja sama seperti ini termasuk mengupah seseorang dengan imbalan sebagian hasil yang akan dipanen dari kebun tersebut.

Namun, menurut kebanyakan ulama, hukum musaqah adalah boleh atau mubah. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surat al-Māidah (5) 2:¹³

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (Q.S. al-Māidah: 2)

Ayat di atas menjelaskan tentang perintah Allah kepada hamba-hamba-Nya yang beriman untuk saling tolong-menolong dalam perbuatan baik dan meninggalkan kemungkarannya. Dengan adanya sikap saling tolong-menolong, orang yang berilmu dapat membantu orang

¹³ Kementerian Agama RI, *Op. Cit*, h. 106

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lain dengan ilmunya. Orang kaya membantu dengan kekayaannya. Dan hendaknya kaum muslimin menjadi satu tangan dalam membantu orang yang membutuhkan. Serta berdasarkan sabda Rasulullah saw yang artinya: Dari Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi saw telah memberikan kebun beliau kepada penduduk Khaibar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian: mereka akan memperoleh dari penghasilannya, baik dari buah-buahan maupun hasil tanaman (HR. Muslim).

Juga didasarkan atas *ijma'* (keepakatan para ulama), karena sudah merupakan suatu transaksi yang amat dibutuhkan oleh umat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan sebagai bentuk sosial antara sesama manusia dengan jalan memberi pekerjaan kepada mereka yang kurang mampu.

c. Rukun dan Syarat-syarat *Musaqah*

Terdapat beberapa perbedaan dikalangan ulama *fiqh* terhadap rukun-rukun *musaqah* Ulama Hanafiyah berpendirian bahwa yang menjadi rukun dalam akad adalah *ijāb* dari pemilik tanah perkebunan dan *qabūl* dari petani penggarap, dan pekerjaan dari pihak petani penggarap.¹⁴ Jumhur ulama yang terdiri atas ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendirian bahwa transaksi *musaqah* harus memenuhi lima rukun, yaitu:¹⁵

¹⁴ Mohammad Arifin, Dkk, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Petani Bawang Merah di Desa Banjarsawah Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo, dalam *Jurnal Sharia Economica*, Vol. 1, No. 1, 2022, h. 28

¹⁵ Syaickhu, Dkk. Analisis Aqad Muzara'ah Dan Musaqah. *Jurnal Dinamika*. 2020. h. 6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Sighāt (ungkapan) ijāb dan qābūl.
- 2) Dua orang/pihak yang melakukan transaksi;
- 3) Tanah yang dijadikan objek musaqah;
- 4) Jenis usaha yang akan dilakukan petani penggarap;
- 5) Ketentuan mengenai pembagian hasil musaqah

Menurut Ulama/'Syafi'iyah ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam rukun-rukun musaqah, sebagai berikut;

- 1) Sighāt, ijāb qabūl yang kadang-kadang berupa terang-terangan dan kadang mendekati terang (sindiran).
- 2) Dua orang yang bekerjasama (aqidaini/) sebab perjanjian kerjasama musaqah tak bisa berwujud kecuali dengan adanya pemilik tanah dengan penggarap yang keduanya disyaratkan agar benar-benar memiliki kelayakan kerjasama, karena kerjasama ini tidak sah dilakukan dengan orang gila, anak kecil sebagaimana yang dijelaskan di bab jual beli.

Objek musaqah itu harus terdiri atas pepohonan yang mempunyai buah. Dalam menentukan objek musaqah ini terdapat berbeda pendapat ulama fiqh. Menurut Ulama Hanafiyah yang boleh menjadi objek musaqah adalah pepohonan yang berbuah. Akan tetapi ulama Hanafiyah menyatakan musaqah juga berlaku pada pohon yang tidak berbuah, jika hal itu dibutuhkan masyarakat. Ulama Malikiyah menyatakan bahwa yang menjadi objek musaqah itu adalah tanaman keras, dengan syarat-syarat bahwa akad musaqah dilakukan sebelum buah itu memenuhi syarat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

panen, tenggang waktu yang ditentukan jelas, akad dilakukan setelah tanaman itu tumbuh dan pemilik perkebunan tidak mampu untuk mengolah dan memelihara tanaman tersebut. Para Fuqaha menyebutkan bahwa untuk sahnya musaqah disyaratkan agar pohon yang disiram dapat berbuah dan buahnya dapat dimakan (bermanfaat).¹⁶

Namun ulama fiqh berbeda pendapat dalam menentukan objek musaqah, menurut ulama Hanafiyah, yang boleh menjadi objek musaqah adalah pepohonan yang berbuah, seperti kurma, anggur dan terong.

d. Macam-Macam, Berakhirnya Musaqah, dan Perbedaannya dengan *Muzara'ah*

1) Macam-Macam *Musaqah*

- a) Musaqah yang bertitik pada manfaatnya: Dalam jenis ini, pemilik tanah atau tanaman menyerahkan sepenuhnya kepada penggarap untuk melakukan segala upaya agar tanaman menghasilkan buah yang baik. Penggarap bertanggung jawab mencari sumber air, termasuk membuat sumur, parit, atau bendungan. Pemilik tanah hanya menerima hasil panennya.
- b) Musaqah yang bertitik pada asalnya: Di sini, penggarap hanya bertugas mengairi tanaman tanpa tanggung jawab mencari

¹⁶ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), h. 112

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sumber air. Pemilik tanah yang berkewajiban menyediakan air melalui sumur, parit, atau sarana lainnya.

Jenis musaqah pertama biasanya diperbarui setiap tahun dengan penegasan ulang.

2) Berakhirnya Akad *Musaqah* :

Menurut para ulama fikih, akad musaqah dianggap berakhir apabila:¹⁷

- a) Tenggang waktu yang disepakati dalam akad telah habis.
- b) Salah satu pihak meninggal dunia.
- c) Terdapat uzur yang membuat salah satu pihak tidak dapat melanjutkan akad. Uzur ini bisa berupa penggarap yang diketahui

2. *Muzara'ah*

a. Pengertian *Muzara'ah*

Menurut bahasa, *Al-Muzara'ah* yang berarti *Tharh Al-Zur'ah* (melemparkan tanaman), *Muzara'ah* memiliki dua arti. Arti pertama, *Al-Muzara'ah* yang berarti *Tharh Al-Zur'ah* (melemparkan tanaman), maksudnya adalah modal. Makna yang pertama adalah makna majaz,

¹⁷ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sedangkan makna yang kedua adalah *al-inbat*, makna hakiki, yang berarti menumbuhkan.¹⁸

Muzara'ah adalah suatu sistem kerjasama dalam bidang pertanian antara pemilik lahan pertanian dan petani penggarap. Dalam terminologi fiqih, terdapat beberapa definisi Al-Muzara'ah yang dikemukakan oleh ulama fiqih. Menurut ulama Syafi'iyah, muzara'ah dan mukhabarah hampir sama. Mukhabarah adalah mengelola tanah di atas sesuatu yang dihasilkannya dan benihnya berasal dari pengelola. Adapun muzara'ah sama seperti mukhabarah, hanya saja benihnya berasal dari pemilik tanah.

Sejalan dengan pemikiran ahli ekonomi Islam, Imam Asy-Syaibani menyatakan bahwa pertanian memproduksi berbagai kebutuhan dasar manusia yang sangat menunjang dalam melaksanakan berbagai kewajibannya.

b. Dasar Hukum Muzara'ah

1) Al Qur'an

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ
بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣١﴾

¹⁸ Herlina, Dkk. 2024. Sistem Akad Muzara'ah untuk Petani Bawang. *Jurnal Ilmu Social, Humaniora dan Seni [JISHS]*. h. 644

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami lah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.”¹⁹

2) Hadist

مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ، فَلْيَزْرَعْهَا

“Barang siapa yang mempunyai tanah, hendaklah ia menanaminya

(Hadits Riwayat Bukhari)

c. Rukun dan Syarat Muzara’ah

Jumhur ulama’ yang membolehkan akad Muzara’ah menetapkan rukun yang harus dipenuhi, agar akad itu menjadi sah. Akad mudharabah, sebuah bentuk kerja sama usaha dalam islam, memiliki dasar hukum yang kuat yang diambil dari sumber sumbernya dalam ajaran islam yaitu:²⁰

- 1) Ijab qabul (akad)
- 2) Penggarap dan pemilik tanah (akid)
- 3) Adanya obyek (ma’qud ilaih)
- 4) Harus ada ketentuan bagi hasil.

Syarat-syarat dalam Akad Muzara’ah Adapun syarat-syarat dalam akad Muzara’ah menurut Jumhur ulama’ ada yang berkaitan

¹⁹ Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, Kitab Al-Muzāra’ah, No. 2236, Dar Al-Ma’rifah, Beirut. h, 38

²⁰ Siti Masriyah, Dkk. Paroan Hasil Prespektif Ajad Muzara’ah. *Jurnal Ekonomi Keuangan dan Bisnis Syariah*. 2024. h 5094

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan orang yang berakad, benih yang akan ditanam, lahan yang akan dikerjakan, hasil yang akan dipanen, dari jangka waktu berlaku akad.

- 1) Orang yang melakukan akad harus baligh dan berakal
- 2) Benih yang akan ditanam harus jelas dan menghasilkan, sehingga penggarap mengetahui dan dapat melaksanakan apa yang diinginkan oleh pemilik lahan
- 3) Lahan pertanian yang dikerjakan :
 - a) Menurut adat kebiasaan dikalangan petani, lahan itu bisa diolah dan menghasilkan. Sebab, ada tanaman yang tidak cocok ditanam pada daerah tertentu.
 - b) Batas-batas lahan itu jelas.
 - c) Lahan itu diserahkan sepenuhnya kepada petani untuk di olah dan pemilik lahan tidak boleh ikut campur tangan untuk mengolahnya.
- 4) Hasil yang akan dipanen
 - a) Pembagian hasil panen harus jelas (prosentasenya).
 - b) Hasil panen itu benar-benar milik bersama orang yang berakad tanpa ada pengkhususan seperti disisihkan terlebih dahulu sekian persen. Persyaratan ini pun sebaiknya dicantumkan dalam perjanjian sehingga tidak timbul perselisihan dibelakang hari, terutama sekali lahan yang dikelola sangat luas.
- 5) Jangka waktu harus jelas dalam akad, sehingga pengelola tidak di rugikan, seperti membatalkan akad itu sewaktu-waktu. Untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menentukan jangka waktu ini biasanya disesuaikan dengan adat kebiasaan setempat.

- 6) Obyek akad harus jelas pemanfaatan benihnya, pupuk dan obatnya, seperti yang berlaku pada daerah setempat.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, ketentuan Musaqah yaitu sebagai berikut: a. Pemilik tanaman wajib menyerahkan tanaman kepada pihak pemelihara. Pemelihara wajib memelihara tanaman yang menjadi tanggung jawabnya. b. Pemelihara tanaman di syaratkan memiliki keterampilan untuk melakukan pekerjaan. Pemeliharaan tanaman wajib mengganti kerugian yang timbul dari pelaksanaan tugasnya jika kerugian tersebut disebabkan kelalaian.²¹

d. Bentuk-Bentuk Akad Muzara'ah

Secara ringkas bentuk muzara'ah dibagi menjadi beberapa bagian:

- 1) Apabila lahan dan benih berasal dari satu pihak, kemudian pekerjaan dan alat berasal dari pihak lain. Maka akad ini adalah mubah. Dimana si pemilik lahan menjadi penyewa atas manfaat dari pekerjaan si penggarap lahan, sedangkan alat yang digunakan untuk membajak adalah bagian dari si penggarap.
- 2) Apabila lahan milik satu pihak (si pemilik lahan), sedangkan alat, benih, dan pekerjaan oleh pihak lain (si penggarap). Maka akad ini

²¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah*, (Bandung: Al-Ma'arif, 2001), Hal. 37.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

juga diperbolehkan. Dimana si penggarap menjadi si penyewa atas lahan dari si pemilik lahan, dengan pembagian hasil dari pertanian tersebut.²²

- 3) Apabila lahan, alat pertanian, benih tanaman berasal dari satu pihak. Sedangkan pekerjaan dari pihak lain, maka akad ini juga diperbolehkan. Diperumpamakan bahwa si pemilik lahan menyewa si pekerja untuk menggarap lahannya dengan pembagian hasil dari pertanian tersebut.
- 4) Apabila lahan, alat pertanian milik salah satu pihak. Kemudian pekerjaan dan benih tanaman berasal dari pihak lain, maka akad ini tidak diperbolehkan. Hal ini dikarenakan, apabila akad ini diqisasikan kepada akad ijarah terhadap lahan, adanya persyaratan alat terhadap pemilik lahan merusak akad tersebut.

3. Bagi Hasil

Bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian. Dalam kerja sama dibidang pertanian terdapat dua orang yang melaksanakan perjanjian yaitu pemilik lahan dan pengelola. Maka bagi hasil yang dilakukan antara pemilik lahan dan pengelola adalah sesuai dengan porsi masing-masing.

Akad Bagi Hasil (Menurut Fiqih Muamalah)

Akad bagi hasil dalam perspektif fiqih muamalah merupakan suatu kesepakatan resmi yang memiliki syarat dan rukun yang harus dipenuhi

²² Siti Masriah, dkk. Paroan Hasil Pertanian Perspektif Akad Muzara'ah. *Jurnal Ekonomi Keuangan dan Bisnis Syariah*. 2024. h. 5095

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

agar sah secara syariah. Contoh akad ini antara lain mudharabah, musyarakah, muzara'ah, dan musaqah. Ciri-cirinya adalah:

- a. Terdapat akad ijab dan qabul, baik secara lisan maupun tertulis.
- b. Jelas objek dan tujuan akad, termasuk proporsi pembagian hasil.
- c. Hak dan kewajiban ditentukan di awal, sehingga menghindari unsur ketidakjelasan (gharar).
- d. Bersifat keadilan, yaitu keuntungan dibagi proporsional dan kerugian ditanggung sesuai porsi tanggung jawab.
- e. Mengacu pada prinsip-prinsip syariah, seperti kerelaan, transparansi, dan saling menguntungkan.²³

Bagi Hasil (Menurut Praktik Masyarakat di Kenagarian Koto Rajo, dilakukan secara adat/kebiasaan lokal tanpa memenuhi syarat sahnya akad dalam fiqih muamalah. Ciri-cirinya adalah:

- f. Tidak ada perjanjian resmi atau tertulis, hanya dilakukan secara lisan dan berdasarkan kepercayaan.
- g. Pembagian hasil tidak jelas dan tidak konsisten, biasanya pemilik pohon hanya mendapatkan hasil satu hari dalam seminggu tanpa proporsi tetap.
- h. Hak dan kewajiban tidak ditentukan secara tegas, bergantung pada pengelola.

²³ Alvian. 2020. "Pelaksanaan Akad Musaqah Antara Pemilik Kebun Karet dengan Penyadap Dalam Perspektif Fiqih Muamalah". Repository Uin-Suska Ac. Id, h, 45

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- i. Potensi gharar tinggi, karena tidak ada transparansi dan bisa merugikan salah satu pihak.
- j. Mengikuti kebiasaan turun-temurun, bukan pada dasar hukum syariah.

Ketentuan bagi hasil menurut pendapat Sayyid Sabiq dalam kerja sama pertanian yaitu:²⁴

- a. Besarnya keuntungan harus diketahui

Hal itu karena tujuan akad adalah keuntungan, sementara ketidakjelasan ma'qud alaih dapat menyebabkan batalnya akad. Apabila seseorang memberikan sribu dirham pada yang lain dengan kesepakatan berbagi dalam keuntungannya tapi dia tidak menjelaskan besarnya keuntungan, maka akadnya sah dan keuntungannya menjadi milik berdua secara sama rata. Hal itu karena syirkah mengharuskan adanya persamaan.

- b. Keuntungan merupakan bagian dari milik bersama

Yaitu dengan bagi hasil yang disepakati seperti sepertiga, seerempat, atau setengah. Ini adalah pengecualian bagi akad ijarah yang tidak diketahui. Jika kedua pelaku akad menentukan ukuran tertentu, seperti jika keduanya mensyaratkan bagi hasil untuk salah satu pihak maka akad bagi hasil batal. Karena dalam persekutuan mengharuskan bagi hasil untuk kedua belah pihak.²⁵

²⁴ Nuraini Salsabila, Dkk. 2023. Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap System Bagi Hasil Pada Titip Lahan di Banjarwaru. *Jurnal Riset Perbankan Syariah [JRPS]*. h. 97

²⁵ Najmi. 2023. "Praktik Jual Beli Followers Di Instagram (Studi Perbandingan Antara Mazhab Syafi'iyah Dan Mazhab Malikiyah) ". Repository Ar-Raniry Ac. Id.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Prinsip-Prinsip Muamalah

Ada beberapa prinsip yang menjadi acuan untuk setiap kegiatan muamalah yang dilakukan manusia yaitu sebagai berikut:

- a. Prinsip Tauhidi adalah suatu ikatan/hubungan yang tak terpisahkan yang menghubungkan manusia dengan penciptanya.
- b. Prinsip Halal disini maksudnya adalah terhindar dari yang haram baik zatnya, cara perolehannya maupun cara pemanfaatannya.
- c. Prinsip Maslahah adalah sesuatu yang ditunjukkan oleh dalil hukum tertentu yang membenarkan atau membatalkan segala tindakan manusia untuk mencapai tujuan syara' memelihara agama, jiwa, akal, harta benda dan keturunan.
- d. Prinsip Ibadah (boleh) adalah segala jenis muamalah hukum dasarnya adalah boleh sampai ditemukan dalil yang mengharamkan.
- e. Prinsip Kebebasan Bertransaksi yaitu setiap pihak bebas menentukan objek, cara, waktu, dan tempat transaksi se panjang tidak bertentangan dengan ajaran syara'.
- f. Prinsip Keadilan mengenai keadilan terdapat didalam firman Allah yaitu Qs. Al- Baqarah ayat 279 yang artinya tidak mendzalimi mi dan tidak didzalimi. Keadilan dapat dipahami sebagai upaya menempatkan hak dan kewajiban antara para pihak yang melakukan muamalah misalnya bagi hasil dalam kerja sama usaha. Asas keadilan mengandung arti bahwa hasil yang diperoleh harus berimbang dengan usaha yang dilakukan seseorang.

B. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari terjadinya persamaan penelitian maka perlu diuraikan penelitian terdahulu yang pernah diteliti oleh peneliti lain. beberapa karya tulis yang mengangkat tema tentang sistem upah mengupah dalam hukum islam diantaranya adalah :

1. Skripsi M. Fahrur Rozi, dengan Judul “Analisa Tentang Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Gula Aren ”. Hasil penelitian yang dilakukan masyarakat Desa Pastap Kec. Tambangan Kab. Mandailing Natal Prov. Sumatra Utara tidak sah karena mengandung unsur gharar yaitu adanya tidakjelasan pada pembagian dan berakibat pada resiko penipuan. Dalam hukum islam tidak memperbolehkan muzaro’ah atau bagi hasil yang mengandung ghara, karena itu dapat merugikan satu pihak. persamaan dalam penelitian ini terletak pada objek yaitu membahas tentang gula aren. Perbedaannya yaitu penelitian terdahulu praktek pembagiannya pengarap tidak memberikan bagian kepada pemilik pohon nira jika pendapatannya di bawah lima kilo sedangkan penulis membahas tentang si pengarap sangat jarang atau tidak pernah memberikan hasil panen nya kepada pemilik pohon nira.²⁶
2. Skripsi yang disusun oleh Sainuddin Nst, yang berjudul “Sistem Bagi Tigo Petani Gula Aren ”. Sistem bagi hasil yang terjadi di Kecamatan Muara Sipongi Kabupaten Mandailing Natal Madina pada awalnya perjanjian

²⁶ Muhammad Fahrur Rozi. “Analisa Tentang Pelaksanaan Sitem Bagi Hasil Gula Aren di Desa Pastap Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara Perspektif Ekonomi Syariah”. hlm .1-4. Repository UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2020.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagi hasil ini dilaksanakan oleh petani dengan tujuan saling tolong menolong antara petani tanpa memperdulikan keuntungan yang akan di dapatkan. Hasil penelitian menggunakan sistem karungan sudah menjadi kebiasaan dilakukan. Maka Islam mensyariatkan kerjasama ini sebagai upaya atau bukti saling bertalian tolong menolong antara kedua belah pihak.²⁷ Perbedaannya yaitu penelitian terdahulu membahas tentang tolong menolong antara petani tanpa memperdulikan keuntungan yang akan di dapatkan sedangkan penulis membahas tentang si pengarap sangat jarang atau tidak pernah memberikan hasil panen nya kepada pemilik pohon nira.

3. Skripsi dari Romaito Siregar, yang berjudul “Impelementasi Bagi Hasil dalam Syirkah pada Tanaman Aren”. Praktik bagi hasil di Desa Ranjo Batu Kecamatan Muara Simpongi Kabupaten Mandailing Natal ini terdapat kejanggalan, karena pemilik tanaman aren dan pengarap pada awalnya telah menyepakati untuk melakukan perjanjian bagi hasil, akan tetapi ada pengingkar janji dari pengarap tanaman aren yang tidak menjalankan bagi hasil yang telah disepakati.²⁸ Perbedaannya yaitu penelitian terdahulu membahas tentang ingkar janji pengarap gula aren yang tidak menjalankan bagi hasil yang telah disepakati sedangkan penulis membahas tentang si pengarap sangat jarang atau tidak pernah memberikan hasil panen nya kepada pemilik pohon nira. .

²⁷ Sainuddin Nst.” *Sistem Bagi Tigo Petani Gula Aren Kecamatan Muara Sipongi Kabupaten Mandailing Natal mediana*”. h.1-2. uir-pekabaru, 2020.

²⁸ . Romaito Siregar.” *Impelementasi Bagi Hasil Dalam Syirkah Pada Tanaman Aren di Desa Ranjo Batu Kecamatan Muara Simpongi Kabupaten Mandailing Natal*”. h.1-6. iain-padang sidumpuan. 2018.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan yaitu pengumpulan data dengan turun langsung ke lokasi sumber permasalahan melalui pengamatan yang dikumpulkan dalam riset kemudian ditafsirkan secara menyeluruh terhadap hal-hal sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang digunakan untuk melakukan penelitian agar memperoleh data yang diinginkan.²⁹ Adapun yang menjadi lokasi dari penelitian ini adalah di Kenagarian Koto Rajo, Kecamatan Rao Utara, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat.

Alasan dalam pemilihan lokasi penelitian ini dikarenakan adanya unsur bagi hasil antara pengelola dengan pemilik pohon nira yang mana pengelola tersebut sangat jarang bahkan tidak pernah membagi hasil dari usaha yang dijalankan tersebut. Selain itu sebelumnya peneliti melakukan penelitian awal mengenai ketersediaan sumber daya dan metode penelitian yang dibutuhkan dan ditemukan bahwa ada akses yang cukup memadai terhadap data yang relevan dan metode penelitian yang sesuai. Dengan adanya sumber daya yang memadai dan metode penelitian yang sesuai, penelitian ini

²⁹ Sukardi, *Metode Penelitian Kompetensi Dan Prakteknya*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara 2008), h. 53

diharapkan dapat dilaksanakan secara efektif dan dapat menghasilkan penelitian yang berkualitas.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah sesuatu atau satuan di mana objek penelitian tersebut berada (melekat). Adapun subjek dari penelitian ini adalah masyarakat di Kenagarian Koto Rajo, Kecamatan Rao Utara, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat.

Sedangkan objek adalah suatu hal yang akan dilakukan dalam aktivitas penelitian yaitu seluruh fenomena yang terdapat dari berlangsungnya kehidupan manusia. Dalam penelitian ini objek yang diteliti adalah Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Pohon Nira Dengan Pengelola di Kenagarian Koto Rajo, Kecamatan Rao Utara, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat.

D. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah keseluruhan objek penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah sebanyak 4 orang pemilik pohon nira dan 1 orang pengelola, jadi total informan adalah 5 Orang yang ada di kalangan Masyarakat di Kenagarian Koto Rajo, Kecamatan Rao Utara, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat.

E. Sumber Data Penelitian

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli atau data yang diperoleh dari objek yang diteliti langsung. Untuk data primer pada penelitian ini didapat dari masyarakat di Kenagarian Koto Rajo, Kecamatan Rao Utara, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat.

2. Data Skunder

Data sekunder merupakan data yang sudah tersedia sehingga kita tinggal mencari dan mengumpulkan.³⁰ Sehingga peneliti tinggal menyalin data tersebut untuk kepentingan peneliti ini diambil dari buku, kitab, dokumentasi yang terkait dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan maka dilakukan Teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan terhadap objek penelitian secara langsung tanpa alat terhadap subjek dan objek yang diselidiki baik pengamatan itu dilakukan dalam situasi buatan, maupun yang khusus diadakan. Peneliti melakukan pengamatan terhadap sistem bagi hasil.

³⁰ *Ibid.*,h.11

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan tanya jawab percakapan langsung dengan informasi yang telah ditentukan. Peneliti melakukan wawancara kepada masyarakat di Kenagarian Koto Rajo, Kecamatan Rao Utara, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu suatu metode untuk mendapatkan data dengan menelaah peninggalan tertulis terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, atau hukum-hukum yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Dokumen dapat berbentuk dokumen publik atau dokumen pribadi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.³¹

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.

³¹ Prasetya Irawan, *Logika dan Prosedur Penelitian*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press 1995), h. 60.

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif yaitu menguraikan dan menggambarkan fakta yang apa adanya sesuai dengan kenyataan serta permasalahan yang ada secara tegas dan jelas tentang data yang berkaitan dengan sistem bagi hasil antara pemilik pohon nira dan pengelola.

H. Metode Penulisan

Untuk pengolahan data dalam rangka memasukkannya kedalam tulisan, peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

1. Deskriptif, yaitu menggambarkan secara tepat dan benar masalah yang dibahas sesuai data-data yang diperoleh, kemudian dianalisis dengan menarik kesimpulan.
2. Deduktif, yaitu mengemukakan data-data yang bersifat umum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, kemudian dianalisa dan ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.³²

I. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini maka penulis membaginya menjadi 5 bab, adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:

³² Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, CV,2014), h.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini mencakup latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini akan menjelaskan tentang Sistem bagi hasil antara pemilik pohon nira dengan pengelola ditinjau menurut perspektif fiqh muamalah.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan menjelaskan tentang jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai sistem pembayaran upah mengupah terhadap pertanian jagung ditinjau menurut perspektif fiqh muamalah.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Di bab terakhir ini termuat kesimpulan berupa rumusan singkat sebagai jawaban dari permasalahan yang terdapat dalam penulisan dan juga saran yang berkaitan dengan penulisan.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan penelitian yang peneliti lakukan tentang praktek bagi hasil gula aren di Kenagarian Koto Rajo Kecamatan Rao Utara Kabupaten, Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, peneliti berkesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik bagi hasil yang berlaku belum memenuhi ketentuan syariah, di mana pihak pengelola gula aren tidak pernah memberikan hasil dari air nira yang diolah menjadi gula aren tersebut. Dalam tinjauan fiqh muamalah, praktik tersebut mengandung unsur gharar (ketidakjelasan akad) di mana perjanjian antara pihak pengelola dengan pemilik pohon aren hanya dilakukan secara lisan dan tidak memenuhi syarat keadilan sebagaimana diatur dalam akad *musaqah*.
2. Apabila ditinjau dari hukum Islam tentang praktek bagi hasil yang dilakukan masyarakat Kenagarian Koto Rajo khususnya penggarap dengan pemilik pohon aren di Kenagarian Koto Rajo belum seutuhnya sesuai dengan konsep bagi hasil yang ada dalam Fiqh Muamalah yaitu, seperti bagi hasil dari pemeliharaan dan perawatan perkebunan (*Musaqah*). Karena praktek bagi hasil yang dilaksanakan oleh masyarakat Kenagarian Koto Rajo khususnya penggarap (pengelola) dengan pemilik pohon. Di mana kedua belah pihak tidak menyatakan serta menjelaskan pembagian hasil sewaktu beraqad. Dan penggarap tidak pernah memberikan bagian

pemilik dari hasil usahanya tersebut. Di samping itu, pemilik tidak pernah menanggung kerugian dari kerja sama mereka. Perbutan seperti ini mengandung unsur kezhaliman dan penipuan sehingga akan melukai rasa keadilan yang sangat ditekankan dalam hukum Islam.

B. Saran

1. Bagi Masyarakat Kenagarian Koto Rajo, khususnya pemilik pohon nira dan pengelola, disarankan untuk menyusun perjanjian kerja sama secara tertulis agar ada kejelasan tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk proporsi bagi hasil, durasi kerja sama, dan tanggung jawab dalam hal terjadi kerugian. Ini bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman di kemudian hari dan lebih sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam.
2. Bagi Pemerintah Kenagari Koto Rajo atau Tokoh Masyarakat, disarankan untuk memberikan penyuluhan atau edukasi hukum ekonomi syariah kepada masyarakat terkait akad musaqah dan konsep bagi hasil dalam Islam. Hal ini penting agar praktik ekonomi yang berjalan di tengah masyarakat sesuai dengan nilai-nilai syariat dan terhindar dari unsur gharar (ketidakjelasan) serta kezhaliman.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, CV, 2014
- Fathurrahman Djamil. 2013. *Hukum Ekonomi Islam Sejarah, Teori, dan Konsep*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Jonathan Sarwono, *Analisis Data Penelitian Menggunakan SPSS*, Yogyakarta: C.V Andi Offset 2006
- Prasetya Irawan, *Logika dan Prosedur Penelitian*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press 1995
- Sa'adah Yuliana Nurlina Tarmizi Maya Panorama. 2017. *Transaksi Ekonomi dan Bisnis dalam Tinjauan Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Perpustakaan Nasional Katalog dalam Terbitan [KDT].
- Tukiran Taniredja, *Penelitian Kuantitatif (sebuah Pengantar)*, Bandung: Alfabeta Agustus 2014

B. Jurnal

- Herlina,Dkk. 2024.Sistem Akad Muzara'ah Untuk Petani Bawang. *Jurnal Ilmu Social, Humaniora Dan Seni [JISHS]*.
- Muhammad Fahrur Rozi. 2020. "Analisa Tentang Pelaksanaan Sitem Bagi Hasil Gula Aren di Desa Pastap Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara Prespektif Ekonomi Syariah". *Repository UIN Sultan Syarif Kasim Riau*.
- Nuraini Salsabila, Dkk. 2023. Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap System Bagi Hasil Pada Titip Lahan di Banjarwaru. *Jurnal Riset Perbankan Syariah [JRPS]*.
- Reno Beni Susanto. 2023. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Pekerja dalam Pemasangan Pipa Jaringan Bawah Tanah (Studi pada Perusahaan Daerah Air Minum Way Rilau Kota Bandar Lampung". *Diploma Thesis. Uin Raden Intan Lampung, hlm. 4-5*.
- Riko Setiawan. 2023." Pemberdayaan Masyarakat Untuk Mengatasi Kemiskinan Melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (Pnpm) Mandir Pedesaan di Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang Lampung Selatan. *Diploma Thesis, Uin Raden Intan Lampung*.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rizka Lutfi Maulida. 2023. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Bagi Hasil Pengelolaan Kebun Duren Studi di Kampung Sinar Melati Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan). *Repository Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*.

Saeful Anw2ar. 2021. Pemikiran dan Aplikasi Teologi Lingkungan di Pesantren Cicalengka Kabupaten Bandung. *Jurnal iman dan spiritualitas*.

Siti Masriyah, Dkk. 2024. Paroan Hasil Prespektif Ajad Muzara'ah. *Jurnal Ekonomi Keuangan Dan Bisnis Syariah*.

Yuli Astuti. 2020. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Penggarapan Lahan Sawa di Desa Bandar Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan. *Repository IAIN Ponorogo*.

C. Skripsi

Muhammad Fahrur Rozi. 2020. "Analisa Tentang Pelaksanaan Sitem Bagi Hasil Gula Aren di Desa Pastap Kecamatan Tambangan Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara Prespektif Ekonomi Syariah". *Repository UIN Sultan Syarif Kasim Riau*.

Romaito Siregar." *Impelementasi Bagi Hasil dalam Syirkah pada Tanaman Aren di Desa Ranjo Batu Kecamatan Muara Simpongi Kabupaten Mandailing Natal*".

Sainuddin Nst." *Sistem Bagi Tigo Petani Gula Aren Kecamatan Muara Sipongi Kabupaten Mandailing Natal mediana*".

UIN SUSKA RIAU

DOKUMENTASI



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta UIN Suska Riau

UIN Suska Riau University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **“TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP SISTEM BAGI HASIL ANTARA PEMILIK POHON NIRA DENGAN PENGELOLA DI KENAGARIAN KOTO RAJO, KECAMATAN RAO UTARA, KABUPATEN PASAMAN, PROVINSI SUMATERA BARAT”**,

yang ditulis oleh:

NAMA : Marini
NIM : 12120223025
PROGRAM STUDI : Hukum Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 13 Juni 2025
Waktu : 07.30 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang Auditorium LT 3 Gedung Dekanat

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtias Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 16 Juni 2025
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
**Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag.,
B.Ed., Dipl.Al, MH.C.M.ed**

Sekretaris
Dr. Nurlaili, M.Si

Penguji I
Dr. Zulfahmi Nur, M.Ag

Penguji II
Dr. Hj. Zuraidah, M. Ag

Wakil Dekan I
Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc. M.A
NIP. 19711006 200212 1 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كافة الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 26 Februari 2025

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/2522/2025
Sifat : Biasa
Lamp : 1 (Satu) Proposal
Hal : Mohon Izin Riset

Kepada Yth.
Kepala Desa Rumbio Kenagarian Koto Rajo

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : MARINI
NIM : 12120223025
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : Desa Rumbio Kenagarian Koto Rajo

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
Tinjauan piqih muamalah terhadap sistem bagi hasil antara pemilik pohon nira dengan pengelola di kenagarian koto rajo

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



a.n. Rektor
Dekan

Dr. Zulkifli, M. Ag
NIP.19741006 200501 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hak cipta dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN
KECAMATAN RAO UTARA
NAGARI KOTO RAJO**

Jln. Rao - Gn. Manahan Km.

Kode Pos. 26353

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN

Nomor : 140/20... / S-Ket / NKR - 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini Wali Nagari Koto Rajo Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman menerangkan bahwa:

Nama	: MARINI
NIM/ No.BP	: 12120223025
Jurusan/ Prodi	: Hukum Ekonomi Syari'ah(Mu'amalah)
Judul Penelitian	: "Tinjauan Fiqih Mu'amalah Terhadap Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Pohon Nira Dengan Pengelola Di Kenagarian Koto Rajo"
Lokasi Penelitian	: Jorong VI Rumbio, Nagari Koto Rajo, Kec. Rao Utara ,Kabupaten Pasaman.
Waktu Penelitian	: 10 April s/d 10 Juni 2025

Bahwa orang tersebut di atas adalah benar-benar telah selesai melaksanakan penelitian Mengenai **"Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Pohon Nira Dengan Pengelola Di Kenagarian Koto Rajo"** dalam rangka menyelesaikan studi (Skripsi) nya pada Jurusan/ Program Studi tersebut.

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Koto Rajo, 02 Juni 2025

An. WALI NAGARI KOTO RAJO

Sekretaris Nagari



RIZAL ALPEN

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal ini mengundangi Undang-Undang yang mengatur tentang hak cipta milik UIN Suska Riau. Penulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

© Hak cipta milik UIN Suska Riau